



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNI ERWANTO Bin RUSMAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 4 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kunci RT 11/02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 19 Oktober 2022, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 November 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNI ERWANTO Bin RUSMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke.3. dan 4. KUHP. dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JUNI ERWANTO Bin RUSMAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah tas slempang warna hijau abu-abu kombinasi coklat, 1 (satu) buah kaos singlet, 1 (satu) buah Celana pendek warna cream, uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX (Modif Honda CB) No.Pol. S-2522-WK. dan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A96 warna putih dikembalikan kepada Penuntut Umum guna barang bukti dalam perkara Anak ANDIKA PRASETYO Bin JONI WULIYANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 17 Oktober 2022, No. Reg. Perkara : PDM-93/M.5.16.3/Eoh.1/10/2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa JUNI ERWANTO Bin. RUSMAN bersama anak saksi ANDIKA PRASETYO Bin. JONI WULIYANTO, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 05.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di dalam Rumah di Desa Kunci Rt.13 Rw.02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib. terdakwa JUNI ERWANTO bersama anak saksi ANDIKA PRASETYO mengendarai sepeda motor Honda CB Nomor Polisi S-2522-WK warna hitam milik anak saksi ANDIKA PRASETYO boncengan keliling kota Bojonegoro, kemudian sekira jam 01.00 wib. masuk hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sampai di dekat rumah saksi korban M.ILHAM MAHMUDIN, selanjutnya sepeda motor diparkir di Pos kamling segaran, setelah itu terdakwa JUNI ERWANTO bersama anak saksi ANDIKA PRASETYO berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban M.ILHAM MAHMUDIN saat itu terdakwa JUNI ERWANTO melihat jendela kamar lantai dua terbuka sedikit dan saat itu anak saksi ANDIKA PRASETYO melihat jendela rumah terbuka sedikit, kemudian anak saksi ANDIKA PRASETYO



memanggil terdakwa JUNI ERWANTO setelah mendekat terdakwa JUNI ERWANTO membuka jendela, lalu masuk duluan lewat jendela setelah itu disusul anak saksi ANDIKA PRASETYO, setelah di dalam rumah terdakwa JUNI ERWANTO menyalakan Handphone karena kondisi gelap, kemudian melihat Etalase setelah diacak-acak tidak menemukan barang berharga, lalu menuju ke Almari setelah diacak-acak tidak menemukan barang berharga, kemudian menuju depan tangga melihat ada Tas slempang pria yang di gantung di dinding, kemudian terdakwa JUNI ERWANTO mengecek isi di dalam Tas tersebut ternyata berisi uang, selanjutnya terdakwa JUNI ERWANTO tanpa seijin dan atau sepengetahuan yang berhak mengambil uang di dalam Tas tersebut, kemudian diserahkan kepada anak saksi ANDIKA PRASETYO yang duduk di sepeda motor milik saksi korban M.ILHAM MAHMUDIN depan tangga, lalu disimpan disaku celana, kemudian terdakwa JUNI ERWANTO naik ke atas menuju lantai dua masih memegang Handphone untuk penerangan cahaya sedangkan anak saksi ADIKA PRASETYO menunggu dibawah tangga duduk di sepeda motor, setelah dilantai dua terdakwa JUNI ERWANTO membuka pintu kamar melihat saksi korban M.ILHAM MAHMUDIN tidur, lalu balik turun ke lantai bawah, kemudian terdakwa JUNI ERWANTO bersama anak saksi ADIKA PRASETYO keluar dari dalam rumah melewati jalan semula masuk, keluar melewati jendela yang semula untuk jalan masuk menuju Pos kamling segaran tempat parkir sepeda motor, setelah sampai pos kamling terdakwa JUNI ERWANTO bersama anak saksi ADIKA PRASETYO menghitung uang, setelah dihitung sejumlah Rp.625.000, 00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu dibagi berdua masing-masing terdakwa JUNI ERWANTO mendapatkan uang Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak saksi ADIKA PRASETYO mendapatkan uang Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibelikan makan dipasar Kota Bojonegoro, setelah itu pulang ke Kost terdakwa JUNI ERWANTO sekira jam 03.30 wib. anak saksi ADIKA PRASETYO pulang, uang hasil pembagian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk terdakwa JUNI ERWANTO masih sisa Rp.150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk anak saksi ADIKA PRASETYO masih sisa Rp.147.000, 00 (seratus empat



puluh tujuh ribu rupiah), kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.650.000, 00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke. 3, dan ke. 4. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. M. ILHAM MAHMUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya uang tunai milik saksi sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 WIB di rumah saksi di Jalan Sigaran turut Desa Ngumpakdalem RT 09 RW 02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 WIB saksi tidur sendirian di kamar kemudian sekitar jam 05.00 WIB saksi bangun tidur lalu turun ke lantai bawah dan melihat di ruang bawah posisi dalam keadaan acak-acakan yaitu kondisi barang di dalam lemari berubah dan barang yang ada di etalase juga dalam keadaan berubah, melihat kondisi di bawah acak-acakan kemudian saksi mengecek apakah ada barang-barang yang hilang dan setelah saksi cek ternyata barang-barang di dalam lemari dan etalase tidak ada yang hilang;
- Bahwa setelah mengecek lemari dan etalase kemudian saksi mengecek tas slempang milik saksi yang saksi gantung di dinding dekat tangga rumah atau samping toilet, dan setelah saksi cek ternyata uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ada di dalam tas slempang tersebut sudah tidak ada dan tas slempang dalam kondisi terbuka, oleh karena uang saksi sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada di tas slempang kemudian saksi menghubungi bapak saksi yang



bernama saksi Mudiono, kemudian setelah bapak saksi datang ke rumah kemudian bapak saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RT 09 Desa Ngumpak Dalem;

- Bahwa kemudian di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sore harinya sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba datang terdakwa untuk menggadaikan handphone merk OPPO tipe A96 warna putih miliknya ke saksi dengan alasan membutuhkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi melihat terdakwa membutuhkan uang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke terdakwa dan seketika itu juga kemudian terdakwa menyerahkan handphone merk OPPO tipe A96 warna putih milik terdakwa ke saksi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB HP milik terdakwa yang digadaikan kepada saksi di buka galerinya oleh istri saksi dan saat galeri video handphone milik terdakwa tersebut dibuka oleh istri saksi ternyata ada video rekaman saat saksi tertidur di kamar, lalu kemudian berdasarkan rekaman video tersebutlah kemudian saksi dan istri saksi curiga kalau terdakwalah yang telah mengambil uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa kemudian di hari Kamisnya tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan yang menemui adalah istri saksi karena saat itu saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja, dan oleh karena terdakwa datang ke rumah kemudian istri saksi menghubungi bapak saksi setelah itu kemudian bapak saksi menghubungi saudara Agus yang merupakan anggota babinsa, dan setelah bertemu dengan terdakwa di rumah saksi kemudian bapak saksi membawa terdakwa ke kantor koramil dan di kantor koramil kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh saudara Agus hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang telah mengambil uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi hingga akhirnya kemudian saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polsek Dander;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi dan ketika terdakwa masuk ke rumah saksi dan



mengambil uang milik saksi saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Andika;

- Bahwa saksi tidak tahu secara persis bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi akan tetapi menurut saksi kemungkinan terdakwa masuk ke rumah saksi lewat pintu jendela samping rumah karena seingat saksi pintu jendela samping terbuka sedikit;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi untuk proses hukum supaya tetap masih berjalan;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak saksi yang bernama saksi M. Ilham Mahmudin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 06.00 WIB saksi ditelphon oleh anak saksi yang bernama saksi M. Ilham Mahmudin yang menceritakan bahwa uang yang ada di tas slempong miliknya yang di gantung di dinding tembok dekat kamar mandi sudah hilang, setelah di telphon saksi M. Ilham Mahmudin kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT 09 Desa Ngumpakdalem, kemudian Ketua RT 09 Desa Ngumpakdalem mengecek ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin dan menyarankan supaya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin kemudian malam harinya saksi M. Ilham Mahmudin bercerita kepada saksi kalau terdakwa menggadaikan handphone miliknya ke saksi M. Ilham Mahmudin seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan di dalam handphone milik terdakwa tersebut ada rekaman saat saksi M. Ilham Mahmudin tidur di dalam kamar



dan kemudian saksi dilihat video tersebut oleh saksi M. Ilham Mahmudin dan dari situlah kemudian saksi curiga kalau yang telah mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin adalah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 WIB saksi pergi ke rumah saudara Agus yang merupakan anggota babinsa dan melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Agus, dan kemudian atas cerita dari saksi saudara Agus menitipkan pesan kalau sewaktu waktu terdakwa menebus HP miliknya yang digadaikan kepada saksi M. Ilham Mahmudin supaya menghubungi saudara Agus. Kemudian setelah itu sekitar jam 14.00 WIB saksi dihubungi oleh menantu saksi yang merupakan istri dari saksi M. Ilham Mahmudin yang mana menantu saksi meminta kepada saksi supaya datang ke rumah karena terdakwa datang ke rumah mau mengambil handphone yang digadaikannya tersebut, setelah itu kemudian saksi pergi ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin dan setelah sampai di rumah saksi M. Ilham Mahmudin dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi mengajak terdakwa pergi ke kantor Koramil Dander;
- Bahwa sesampainya di kantor Koramil Dander terdakwa di interogasi oleh saudara Agus mengenai apakah terdakwa telah mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin dan atas interogasi tersebut awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah ditanyai terus menerus akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi M. Ilham Mahmudin, setelah itu kemudian saksi menelpon saksi M. Ilham Mahmudin yang kebetulan saat itu sedang bekerja dan setelah saksi M. Ilham Mahmudin datang ke kantor koramil kemudian saksi bersama dengan saksi M. Ilham Mahmudin melaporkan terdakwa ke Polsek Dander;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi M. Ilham Mahmudin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Anak saksi ANDIKA PRASETYO Bin JONI WULIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah anak saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin;
 - Bahwa awalnya anak saksi bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin yang beralamat di Jalan Segaran turut Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di sebuah warung kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi memarkirkan sepeda motor di warung tersebut dan kemudian berjalan kaki dengan jarak 100 meter menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin, setelah sampai di rumah saksi M. Ilham Mahmudin anak saksi melihat kondisi jendela kamar lantai dua milik saksi M. Ilham Mahmudin terbuka sedikit demikian juga jendela depan rumah juga terbuka sedikit, setelah itu kemudian anak saksi membuka pintu jendela depan rumah dan setelah pintu jendela terbuka kemudian terdakwa masuk duluan dan di ikuti oleh anak saksi;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam rumah dan kondisi rumah gelap kemudian terdakwa menyalakan handphonenya, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi melihat etalase berisi dosbok HP dan kardus tempat kamera kemudian terdakwa dan anak saksi mengeluarkan isi etalase tersebut namun tidak menemukan barang apapun, selanjutnya setelah itu terdakwa dan anak korban menuju ke lemari dan mengecek isi lemari namun juga tidak menemukan barang apapun, setelah itu kemudian terdakwa dan anak saksi menuju ke depan tangga ada toilet dan di situ terdakwa mengambil tas slempang yang di gantung di dinding lalu kemudian terdakwa dan anak saksi mengecek isi dari tas slempang tersebut dan setelah di cek ternyata ada sejumlah uang dan terdakwapun langsung mengambil uang tersebut dan diberikan kepada anak saksi dan anak saksipun langsung menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana;



- Bahwa kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua dengan posisi masih memegang handphone untuk penerangan cahaya sedangkan anak saksi menunggu di bawah tangga lantai dua, kemudian sekitar 3 (tiga) menit terdakwa turun lagi ke bawah hingga akhirnya kemudian terdakwa dan anak saksi keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin melalui jendela depan selanjutnya setelah keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin terdakwa dan anak saksi langsung menuju ke tempat dimana memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di tempat memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa dan anak korban menghitung uang tersebut dan setelah dihitung jumlahnya adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan anak saksi membagi uang tersebut yaitu masing-masing mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kami belikan makan di pasar kota Bojonegoro, setelah selesai makan kemudian kami pergi ke tempat kost terdakwa dan anak saksi baru pulang ke rumah sekitar jam 03.30 WIB;
- Bahwa anak saksi bersama terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian yaitu yang pertama bulan Juli 2022 terdakwa dan anak saksi melakukan pencurian di perumahan BTN Desa Ngumpakdalem, terdakwa dan anak korban mengambil handphone merk OPPO tipe A55, yang kedua bulan Agustus 2022 dimana terdakwa dan anak korban telah mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin, kemudian yang ketiga bulan Maret 2022 terdakwa dan anak saksi melakukan pencurian di warung kopi ASIK Desa Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dimana terdakwa dan anak korban mengambil tabung gas LPG 3 kilogram, yang keempat bulan April 2022 terdakwa dan anak korban melakukan pencurian di warung bakso pertigaan gondang Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dimana terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kilogram, yang kelima di bulan April 2022 terdakwa dan anak korban melakukan pencurian di warung dekat sumur gede Desa Kunci Kecamatan Dander



Kabupaten Bojonegoro dimana terdakwa telah mengambil 2 (dua) botol bir bintang dan minuman;

- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan tersebut telah anak saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin yang beralamat di Jalan Segaran turut Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di sebuah warung kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo memarkirkan sepeda motor di warung tersebut dan kemudian berjalan kaki dengan jarak 100 meter menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin, setelah sampai di rumah saksi M. Ilham Mahmudin anak saksi Andika Prasetyo melihat kondisi jendela kamar lantai dua milik saksi M. Ilham Mahmudin terbuka sedikit demikian juga jendela depan rumah juga terbuka sedikit, setelah itu kemudian anak saksi Andika Prasetyo membuka pintu jendela depan rumah dan setelah pintu jendela terbuka kemudian terdakwa masuk duluan dan di ikuti oleh anak saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah dan kondisi rumah gelap kemudian terdakwa menyalakan handphonenya, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Andika



Prasetyo melihat etalase berisi dosbok HP dan kardus tempat kamera kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengeluarkan isi etalase tersebut namun tidak menemukan barang apapun, selanjutnya setelah itu terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menuju ke lemari dan mengecek isi lemari namun juga tidak menemukan barang apapun, setelah itu kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menuju ke depan tangga ada toilet dan di situ kemudian terdakwa mengambil tas slampung yang di gantung di dinding lalu kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengecek isi dari tas slampung tersebut dan setelah di cek ternyata ada sejumlah uang dan terdakwapun langsung mengambil uang tersebut dan diberikan kepada anak saksi Andika Prasetyo dan anak saksi Andika Prasetyo langsung menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana;

- Bahwa kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua dengan posisi masih memegang handphone untuk penerangan cahaya sedangkan anak saksi Andika Prasetyo menunggu di bawah tangga lantai dua, oleh karena di lantai dua terdakwa melihat saksi M. Ilham Mahmudin sedang tidur kemudian terdakwa langsung turun lagi ke bawah hingga akhirnya kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin melalui jendela depan selanjutnya setelah keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo langsung menuju ke tempat dimana memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di tempat memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa dan anak korban Andika Prasetyo menghitung uang tersebut dan setelah dihitung jumlahnya adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo membagi uang tersebut yaitu masing-masing mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh rupiah) kami belikan makan di pasar kota Bojonegoro, setelah selesai makan kemudian kami pergi ke kost an terdakwa dan anak korban Andika Prasetyo baru pulang ke rumah sekitar jam 03.30 WIB;



- Bahwa terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo telah beberapa kali melakukan pencurian yaitu yang pertama bulan Juli 2022 terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo melakukan pencurian di perumahan BTN Desa Ngumpakdalem, terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengambil handphone merk OPPO tipe A55, yang kedua bulan Agustus 2022 dimana terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo telah mengambil uang milik saksi M. Ilham mahmudin, kemudian yang ketiga bulan Maret 2022 terdakwa dan anak saksi melakukan pencurian di warung kopi ASIK Desa Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dimana terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengambil tabung gas LPG 3 kilogram, yang keempat bulan April 2022 terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo melakukan pencurian di warung bakso pertigaan gondang Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dimana terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kilogram, yang kelima di bulan April 2022 terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo melakukan pencurian di warung dekat sumur gede Desa Kunci Kecamatan dander Kabupaten Bojonegoro dimana terdakwa telah mengambil 2 (dua) botol bir bintang dan minuman;
- Bahwa terdakwa ketahuan kalau terdakwa yang mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin karena saat terdakwa menyalakan lampu handphone milik terdakwa ketika masuk ke rumah saksi M. Ilham mahmudin ternyata yang nyala adalah video kamera dari handphone milik terdakwa yang merekam perbuatan terdakwa sendiri, dan kemudian handphone tersebut setelah kejadian tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi M. Ilham Mahmudin seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu terdakwa membuka isi dari galeri handphone tersebut;;
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau abu-abu kombinasi warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A96 warna



putih, 1 (satu) buah kaos singlet, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX (Modif Honda CB) No.Pol. S-2522-WK, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangkan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin yang beralamat di Jalan Segaran turut Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di sebuah warung kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo memarkirkan sepeda motor di warung tersebut dan kemudian berjalan kaki dengan jarak 100 meter menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin, setelah sampai di rumah saksi M. Ilham Mahmudin anak saksi Andika Prasetyo melihat kondisi jendela kamar lantai dua milik saksi M. Ilham Mahmudin terbuka sedikit demikian juga jendela depan rumah juga terbuka sedikit, setelah itu kemudian anak saksi Andika Prasetyo membuka pintu jendela depan rumah dan setelah pintu jendela terbuka kemudian terdakwa masuk duluan dan di ikuti oleh anak saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah dan kondisi rumah gelap kemudian terdakwa menyalakan handphonenya, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo melihat etalase berisi dosbok HP dan kardus tempat kamera kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengeluarkan isi etalase tersebut namun tidak menemukan barang apapun, selanjutnya setelah itu terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menuju ke lemari dan mengecek isi lemari namun juga tidak menemukan barang apapun, setelah itu kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menuju ke



depan tangga ada toilet dan di situ terdakwa mengambil tas slempang yang di gantung di dinding lalu kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengecek isi dari tas slempang tersebut dan setelah di cek ternyata ada sejumlah uang dan terdakwapun langsung mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada anak saksi Andika Prasetyo dan anak saksi Andika Prasetyo langsung menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana;

- Bahwa kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua dengan posisi masih memegang handphone untuk penerangan cahaya dan oleh karena di lantai dua terdakwa melihat saksi M. Ilham Mahmudin sedang tidur kemudian terdakwa langsung turun lagi ke bawah menemui anak saksi Andika Prasetyo yang berada di lantai bawah, dan sesampainya di lantai bawah kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo langsung keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin melalui jendela depan selanjutnya setelah keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo langsung menuju ke tempat dimana memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di tempat memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menghitung uang tersebut dan setelah dihitung jumlahnya adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo membagi uang tersebut yaitu masing-masing mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo belikan makan di pasar kota Bojonegoro, setelah selesai makan kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo pergi ke kostan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo tidak ada memiliki ijin dari saksi M. Ilham Mahmudin ketika mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini,



dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Juni Erwanto Bin Rusman, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa yang bernama Juni Erwanto Bin Rusman, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin yang beralamat di Jalan Segaran turut Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di sebuah warung kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo memarkirkan sepeda motor di warung tersebut dan kemudian berjalan kaki dengan jarak 100 meter menuju ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin, setelah sampai di rumah saksi M. Ilham Mahmudin anak saksi Andika Prasetyo melihat kondisi jendela kamar lantai dua milik saksi M. Ilham Mahmudin terbuka sedikit demikian juga jendela depan rumah juga terbuka sedikit, setelah itu kemudian anak saksi Andika Prsetyo membuka pintu jendela depan rumah dan setelah pintu jendela terbuka kemudian terdakwa dan anak



saksi Andika Prasetyo masuk ke dalam rumah milik saksi M. Ilham Mahmudin;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah dan kondisi rumah gelap kemudian terdakwa menyalakan handphone miliknya, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Andika Prasetyo melihat etalase berisi dosbok HP dan kardus tempat kamera kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengeluarkan isi etalase tersebut namun tidak menemukan barang apapun, selanjutnya setelah itu terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menuju ke lemari dan mengecek isi lemari namun juga tidak menemukan barang apapun, setelah itu kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menuju ke depan tangga ada toilet dan di situ terdakwa mengambil tas slempang yang di gantung di dinding lalu kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo mengecek isi dari tas slempang tersebut dan setelah di cek ternyata ada sejumlah uang dan terdakwapun langsung mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada anak saksi Andika Prasetyo dan anak saksi Andika Prasetyo langsung menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana, setelah itu kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua dengan posisi masih memegang handphone untuk penerangan cahaya, dan oleh karena di lantai dua terdakwa melihat saksi M. Ilham Mahmudin sedang tidur kemudian terdakwa turun lagi ke bawah hingga akhirnya kemudian terdakwa dan anak saksi keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin melalui jendela depan, selanjutnya setelah keluar dari rumah saksi M. Ilham Mahmudin terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo langsung menuju ke tempat dimana memarkirkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo menghitung uang tersebut dan setelah dihitung jumlahnya adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo membagi uang tersebut yaitu masing-masing mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo belikan makan di pasar kota Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo tidak ada memiliki ijin dari saksi M. Ilham Mahmudin ketika mengambil



uang milik saksi M. Ilham Mahmudin sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin yaitu ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan anak saksi Andika Prasetyo, yang mana keduanya sama-sama bersepakat dan berkehendak untuk masuk ke rumah saksi M. Ilham Mahmudin dan mengambil uang milik saksi M. Ilham Mahmudin hingga kemudian membagi uang hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan



pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau abu-abu kombinasi warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A96 warna putih, 1 (satu) buah kaos singlet, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX (Modif Honda CB) No.Pol. S-2522-WK oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama anak Andika Prasetyo Bin Joni Wuliyanto maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama anak Andika Prasetyo Bin Joni Wuliyanto;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi M. Ilham Mahmudin dan sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi M. Ilham Mahmudin sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki pola perilakunya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUNI ERWANTO Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau abu-abu kombinasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A96 warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos singlet;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - uang sejumlah Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL MAX (Modif Honda CB) No.Pol. S-2522-WK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama anak Andika Prasetyo Bin Joni Wuliyanto

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)